



ANONIM PUTUSAN

Nomor 217/Pdt.G/2024/MS.Ttn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH SYAR'IAH TAPAKTUAN**

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang Hakim Tunggal, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, tempat dan tanggal lahir XXXX, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Gampong XXXXX, Kecamatan Meukek, Kabupaten Aceh Selatan, Aceh, dengan alamat domisili elektronik ---@gmail.com, sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir XXXXX, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan SLTA, tempat kediaman Gampong XXXX, Kecamatan Bubon, Kabupaten Aceh Barat, Aceh, sebagai **Tergugat**;

- Mahkamah Syar'iyah tersebut;
- Telah mempelajari berkas perkara;
- Telah mendengar keterangan Penggugat serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Halaman. 1 dari 17 Hal. Anonim Putusan No.217/Pdt.G/2024/MS.Ttn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 01 Oktober 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan pada tanggal 01 Oktober 2024 dengan register perkara Nomor 217/Pdt.G/2024/MS.Ttn, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal XXXX, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Meukek, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXX, tertanggal XXXX;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orangtua Penggugat di Gampong XXXXX, Kecamatan Meukek, Kabupaten Aceh Selatan selama lebih kurang 1 bulan, dan terakhir tinggal bersama di Desa Bali Mester, Kecamatan Jatinegara, Kota Jakarta Timur selama lebih kurang 7 tahun 9 bulan;
3. Bahwa dari Perkawinan Penggugat dan Tergugat kini sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama:
 - 3.1. XXXX lahir pada tanggal 8 September 2016, usia 8 tahun, tinggal bersama Ayah kandungnya;
 - 3.2. XXXX lahir pada tanggal 8 Juli 2021, usia 3 tahun, tinggal bersama Ibu kandungnya;
4. Bahwa setelah perkawinan Penggugat dan Tergugat yang hidup rukun dan harmonis selama lebih kurang 7 tahun 10 bulan dan setelah itu sejak bulan September 2023 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga secara terus menerus;
5. Bahwa adapun penyebab terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah:
 - 5.1. Tergugat sering melakukan KDRT terhadap Penggugat;
 - 5.2. Tergugat tidak menghargai Penggugat selaku Istri;
 - 5.3. Tergugat tidak pernah lagi memberi nafkah kepada Penggugat sejak bulan Januari 2024 sampai dengan sekarang;

Hal. 2 dari 17 Hal. Putusan No.217/Pdt.G/2024/MS.Ttn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5.4. Tergugat tidak bertanggung jawab terhadap Itri dan Anaknya;
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan Oktober 2023, Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan Penggugat pulang kerumah orang tua Penggugat di Gampong XXXXX, Kecamatan Meukek, Kabupaten Aceh Selatan;
7. Bahwa akibatnya sejak terhitung pada bulan Oktober 2023 Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal yang kini berjalan lebih kurang 11 bulan
8. Bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat saat ini diasuh oleh Penggugat, karena anak tersebut masih sangat butuh perhatian dan perawatan Penggugat selaku ibu kandungnya;
9. Bahwa pihak keluarga telah berusaha memberi nasehat, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap pada prinsip untuk bercerai karena Tergugat sudah tidak mempunyai itikad baik lagi untuk menjalankan kehidupan rumah tangga;
10. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Ketua Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan C/q Majelis Hakim yang mengadili kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;
11. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Hal. 3 dari 17 Hal. Putusan No.217/Pdt.G/2024/MS.Ttn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat.

Bahwa Hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai dengan agenda pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugata.

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat.

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK XXXX atas nama XXXX yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Selatan tanggal 06 Juli 2023, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Ketua Majelis, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Hakim;
2. Fotokopi Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Muekek, Kabuapten Aceh Selatan, Provinsi Aceh, Nomor XXXX, tertanggal XXXX. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Ketua Majelis,
Hal. 4 dari 17 Hal. Putusan No.217/Pdt.G/2024/MS.Ttn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf Hakim;

B. Saksi.

1. **Saksi 1**, tempat dan tanggal lahir XXXXX, 25 Desember 1986, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Gampong XXXXX, Kecamatan Meukek, Kabupaten Aceh Selatan, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah kakak kandung Penggugat
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang menikah secara sah pada tanggal XXXX;
- Bahwa Sepengetahuan saksi terakhir Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Gampong Indra Damai Kecamatan Kluet Selatan, Kabupaten Aceh Selatan;
- Bahwa Sepengetahuan saksi setelah menikah Penggugat dan Tergugat hanya tinggal 1 (satu) bulan saja dirumah orang tua Penggugat di Gampong XXXXX, Kecamatan Meukek, Kabupaten Aceh Selatan kemudian Penggugat dan Tergugat merantau ke Jakarta untuk mencari kerja yaitu di Desa Bali Mester, Kecamatan Jatinegara, Kota Jakarta Timur sampai dengan berpisah;
- Bahwa Sepengetahuan saksi Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama Nanda Humaira dan Nadia Raihana, anak pertama Penggugat dan Tergugat yang bernama Nanda Humaira sekarang dalam asuhan Tergugat dan Nadia Raihana berada dalam asuhan Penggugat;

Hal. 5 dari 17 Hal. Putusan No.217/Pdt.G/2024/MS.Ttn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sepengetahuan saksi kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat awalnya baik-baik saja namun sejak oktober 2023 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran
 - Bahwa Saksi tidak pernah melihat dan mendengar pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat saksi hanya mengetahui dari cerita Penggugat saja
 - Bahwa Sepengetahuan saksi yang menjadi pemicu pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat kurang bertanggung jawab terhadap keluarga, Tergugat malas bekerja dan suka begadang untuk main game
 - Bahwa Sepengetahuan saksi Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak Oktober 2023 dimana Penggugat pulang dari Jakarta ke Kampung halaman di Gampong XXXXX, Kecamatan Meukek, Kabupaten Aceh Selatan dan sebulan kemudian Tergugat pulang dari Jakarta namun langsung pindah ke Gampong XXXX, Kecamatan Bubon, Kabupaten Aceh Barat;
 - Sepengetahuan saksi setelah berpisah Tergugat tidak pernah mengirimkan nafkah kepada anak yang berada dalam asuhan Penggugat dan juga tidak pernah menghubungi untuk menanyakan kabarnya
 - Bahwa Sepengetahuan saksi permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan namun tidak berhasil;
 - Bahwa saksi tahu sudah tidak ada komunikasi yang baik antara suami isteri;
 - Bahwa saksi tidak sanggup mendamaikan Penggugat dan Tergugat supaya rukun membina rumah tangga kembali;
2. **Saksi 2**, tempat dan tanggal lahir XXXXX, 12 Desember 1980, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Gampong

Hal. 6 dari 17 Hal. Putusan No.217/Pdt.G/2024/MS.Ttn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XXXXX, Kecamatan Meukek, Kabupaten Aceh Selatan, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Abang kandung Penggugat
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang menikah secara sah pada tanggal XXXX;
- Bahwa Sepengetahuan saksi terakhir Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Gampong Indra Damai Kecamatan Kluet Selatan, Kabupaten Aceh Selatan;
- Bahwa Sepengetahuan saksi setelah menikah Penggugat dan Tergugat hanya tinggal 1 (satu) bulan saja dirumah orang tua Penggugat di Gampong XXXXX, Kecamatan Meukek, Kabupaten Aceh Selatan kemudian Penggugat dan Tergugat merantau ke Jakarta untuk mencari kerja yaitu di Desa Bali Mester, Kecamatan Jatinegara, Kota Jakarta Timur sampai dengan berpisah;
- Bahwa Sepengetahuan saksi Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama Nanda Humaira dan Nadia Raihana, anak pertama Penggugat dan Tergugat yang bernama Nanda Humaira sekarang dalam asuhan Tergugat dan Nadia Raihana berada dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa Sepengetahuan saksi kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat awalnya baik-baik saja namun sejak oktober 2023 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat dan mendengar pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat saksi hanya mengetahui dari cerita Penggugat saja
- Bahwa Sepengetahuan saksi yang menjadi pemicu pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat kurang bertanggung

Hal. 7 dari 17 Hal. Putusan No.217/Pdt.G/2024/MS.Ttn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



jawab terhadap keluarga, Tergugat malas bekerja dan suka begadang untuk main game

- Bahwa Sepengetahuan saksi Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak Oktober 2023 dimana Penggugat pulang dari Jakarta ke Kampung halaman di Gampong XXXXX, Kecamatan Meukek, Kabupaten Aceh Selatan dan sebulan kemudian Tergugat pulang dari Jakarta namun langsung pulang ke Gampong XXXX, Kecamatan Bubon, Kabupaten Aceh Barat;
- Sepengetahuan saksi setelah berpisah Tergugat tidak pernah mengirimkan nafkah kepada anak yang berada dalam asuhan Penggugat dan juga tidak pernah menghubungi untuk menanyakan kabarnya
- Bahwa Sepengetahuan saksi permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tahu sudah tidak ada komunikasi yang baik antara suami isteri;
- Bahwa saksi tidak sanggup mendamaikan Penggugat dan Tergugat supaya rukun membina rumah tangga kembali;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan

Hal. 8 dari 17 Hal. Putusan No.217/Pdt.G/2024/MS.Ttn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek, *vide* Pasal 149 ayat (1) R.Bg, dalil syar'i:

**من دعى الى حاكم من حكام المسلمين ولم يجب فهو
ظالم لا حق له**

Artinya : "Seseorang yang dipanggil Hakim (Pengadilan) tidak datang, ia dipandang sebagai dhalim dan tidak ada hak baginya." (Ahkamul Quran II : 405) ;

Menimbang, bahwa Gugatan Penggugat pada pokoknya menuntut agar Mahkamah Syar'iyah Menjatuhkan Talak satu Ba'in Sughra Tergugat terhadap Penggugat , bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan Penggugat adalah Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat, Tergugat tidak menghargai Penggugat selaku istri, dan Tergugat sering marah-marah terhadap Penggugat.

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, maka sesuai prinsip dan asas yang terdapat dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 angka (4) huruf (e) sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1865 KUH Perdata, bahwa Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Hal. 9 dari 17 Hal. Putusan No.217/Pdt.G/2024/MS.Ttn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1 dan P.2 serta 2 (dua) orang saksi yang bernama Asra Murni dan Maswati.

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata, yang membuktikan bahwa Penggugat bertempat tinggal di wilayah Aceh Selatan, sehingga secara hukum perkara ini menjadi kewenangan relatif Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat masih terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 172 ayat (1) R.Bg dan Pasal 308 dan 309 R.Bg., sehingga membuktikan bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah lebih dari 1 (satu) tahun lamanya dan Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat serta Tergugat malas bekerja, dan antara Penggugat dan Tergugat pernah diupayakan damai oleh pihak keluarga namun tidak berhasil, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak adanya komunikasi yang baik dan sering bertengkar.

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas, ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun dan sudah dikaruniai 2 orang anak
- Bahwa tidak ada komunikasi yang baik antara Penggugat dengan Tergugat sebagai suami isteri;

Hal. 10 dari 17 Hal. Putusan No.217/Pdt.G/2024/MS.Ttn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang disebabkan karena Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat .
- Bahwa Penggugat tidak dinafkahi oleh Tergugat kurang lebih sudah setahun
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah sejak setahun yang lalu
- Bahwa selama pisah, Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat;
- Bahwa telah ada upaya damai dari pihak keluarga dan nasihat-nasihat dari Hakim, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan petitum Penggugat dan fakta hukum tersebut di atas, Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa disyariatkannya pernikahan oleh Islam adalah mempunyai tujuan yang suci dan mulia sebagai ikatan yang kokoh kuat (*mitsaqan ghalidzan*), dengan maksud untuk membentuk rumah tangga *sakinah* yang diliputi oleh suasana *mawaddah wa rahmah*, sebagaimana dikehendaki oleh Al Qur-an surat Ar-Rum ayat 21, dan ketentuan pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 sebagaimana telah diubah Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, *jo* pasal 3 Kompilasi Hukum Islam; *dan* juga sebagaimana disebutkan dalam al-qur'an surat al-Rum ayat 21, yaitu:

**ومن آيته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا
لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في
ذلك لآيات لقوم يتفكرون**

Artinya: Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang sungguh yang demikian itu merupakan tanda-tanda bagi orang yang berfikir;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Hakim juga sependapat dengan yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 273 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang mengandung abstraksi hukum "*bahwa cecok, hidup berpisah tidak Hal. 11 dari 17 Hal. Putusan No.217/Pdt.G/2024/MS.Ttn*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, merupakan hal yang cukup bagi alasan perceraian berdasar Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa terlepas dari penilaian siapa yang salah dan siapa yang menjadi penyebabnya, pada kenyataannya antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah kurang lebih sejak tahun 2022 hingga sekarang, oleh karenanya Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah sedemikian rupa (*broken married*) yang sulit untuk disatukan lagi;

Menimbang, bahwa tidak adanya komunikasi yang baik antara Penggugat dengan Tergugat sebagai suami isteri, upaya damai dari pihak keluarga, dan nasihat-nasihat dari Hakim kepada Penggugat yang tidak berhasil, Hakim menilai bahwa antara suami isteri (Penggugat dengan Tergugat) tidak akan dapat hidup rukun kembali sebagai suami isteri dan sulit untuk dipertahankan;

Menimbang, bahwa dengan adanya perpisahan kurang lebih sejak tahun awal tahun hingga sekarang antara Penggugat dan Tergugat, menunjukkan bahwa keharmonisan yang didambakan dalam rumah tangga tidak lagi dapat terwujud, cinta kasih yang telah lama dibinanya telah bertukar dengan kebencian, saling meninggalkan kewajiban sebagai suami isteri, tidak adanya nafkah Tergugat terhadap Penggugat selama ditinggalkan tanpa alasan yang dibenarkan, akan menimbulkan mudharat yang lebih besar bagi hubungan suami-isteri tersebut daripada maslahatnya;

Menimbang, bahwa secara sosiologis, memang perceraian itu menimbulkan madharat, akan tetapi membiarkan kehidupan rumah tangga yang diliputi oleh suasana ketegangan, kebencian, dan sikap saling tak acuh, justru menimbulkan madharat yang lebih besar. Oleh karenanya maka harus dipilih, mana diantara keduanya yang tingkat kemadharatan (resiko) nya lebih ringan, sesuai dengan *qoidah fiqhiyyah* yang berbunyi :

Hal. 12 dari 17 Hal. Putusan No.217/Pdt.G/2024/MS.Ttn



إذا تعارض ضرران فضل أخفهما

Artinya : “Apabila ada dua hal yang sama-sama mengandung madharat (resiko), maka hendaknya dipilih salah satu yang tingkat kemadharatannya lebih ringan”.

Menimbang, bahwa sesuai dengan pendapat pakar hukum Islam dalam Kitab Fiqhūs Sunnah juz II halaman 248 yang diambil alih sebagai pendapat Hakim berbunyi sebagai berikut :

فإذا ثبتت دعواها لدى القاضي بينة الزوجة، أو اعتراف الزوج، وكان الايذاء مما لا يطاق معه دوام العشرة بين أمثالهما وعجز القاضي عن الاصلاح بينهما طلقها طلقه بائنة.

Artinya: “ Apabila gugatan telah terbukti, baik dengan bukti yang diajukan isteri atau dengan pengakuan suami, dan perlakuan suami membuat isteri tidak tahan lagi serta Hakim tidak berhasil mendamaikan, maka Hakim dapat menceraikan dengan talak satu bain”

Menimbang, bahwa disamping itu, menurut Abdurrahman ash-Shabuni dalam kitab *Madza Hurriyyatu az-Zaujaini fi ath-Thalaq*, juz I halaman 83 yang juga dijadikan sebagai pendapat Hakim dalam putusan ini:

وقد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجين ولم يعد ينفع فيها نصائح ولا صلح وحيث تصبح الرابطة الزواج صورة من غير روح لأن الاستمرار معناه أن يحكم على أحد الزوجين بالسجن المؤبد وهذا ظلم تأباه روح العدالة

Artinya: “Islam memilih jalan perceraian pada saat kehidupan rumah tangga menjalani ketegangan dan goncangan yang berat dimana sudah tidak berguna lagi nasehat-nasehat dan tidak dicapai lagi perdamaian, telah

Hal. 13 dari 17 Hal. Putusan No.217/Pdt.G/2024/MS.Ttn



menggambarkan suatu perkawinan yang tanpa ruh, sehingga dengan mengharuskan untuk tetap melestarikan perkawinan tersebut, sama halnya dengan menghukum salah satu pihak dengan hukuman seumur hidup, dan ini adalah kedholiman yang bertentangan dengan semangat keadilan”;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim perlu merujuk pendapat ahli hukum Islam bernama Sayyid Sabiq sebagaimana tercantum dalam Kitab Fiqhu As- Sunnah, Jilid II, halaman 291 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Hakim yang berbunyi:

يجوز لها ان تطلب من القاضى التفريق وحينئذ يطلقها القاضى طلقه بائنة اذا ثبت الضرر و عجز عن الاصلاح بينهما

Artinya “Dan bagi seorang istri boleh mengajukan perceraian terhadap suaminya dan Hakim boleh menjatuhkan talak satu bain apabila tampak adanya kemudharatan dalam pernikahannya dan keduanya sulit didamaikan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah dapat dikategorikan rumah tangga yang pecah yang terus-menerus tidak ada kecocokan satu sama lainnya yang tidak mungkin dirukunkan lagi, sehingga Gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memenuhi alasan perceraian sesuai dengan pasal 39 ayat (2) dan dalam penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf (f) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka Hakim berkesimpulan bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat dapat diputus dengan penyesuaian amar petitum angka 2 (Dua) sebagaimana ketentuan hukum yang berlaku pada Mahkamah Syar’iyah terhadap perceraian adalah dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat

Hal. 14 dari 17 Hal. Putusan No.217/Pdt.G/2024/MS.Ttn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat dalam perkara a quo dapat dikabulkan, maka Hakim berpendapat bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 147 angka (1) Kompilasi Hukum Islam, terhadap Akta Nikah Penggugat dan Tergugat dalam perkara a quo dinyatakan ditarik oleh Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan dan dinyatakan tidak berkekuatan hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan verstek;

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
4. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara a quo sejumlah Rp. 515.000,00 (Lima ratus lima belas ribu rupiah).

Demikian diputuskan oleh Hakim Tunggal yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 22 Oktober 2024 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 19 Rabiul Akhir 1446 Hijriyah oleh kami **Shoim., S.H.I, M.H** sebagai Hakim Tunggal sesuai dengan izin Hakim Tunggal berdasarkan surat Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor:154/KMA/HK.05/5/2019 tanggal 20 Mei 2019 perihal Dispensasi/Izin sidang dengan Hakim tunggal, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga

Hal. 15 dari 17 Hal. Putusan No.217/Pdt.G/2024/MS.Ttn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan dibantu oleh **Desi Maulidar, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim

D.T.O.

Shoim, S.H.I, M.H

Panitera Pengganti

D.T.O.

Desi Maulidar, S.H

Perincian biaya :

| | | |
|-------------|------|------------------|
| - PNBP | : Rp | 60.000,00 |
| - Proses | : Rp | 75.000,00 |
| - Panggilan | : Rp | 370.000,00 |
| - Meterai | : Rp | <u>10.000,00</u> |
| J u m l a h | : Rp | 515.000,00 |

(Lima ratus lima belas ribu rupiah).

Hal. 16 dari 17 Hal. Putusan No.217/Pdt.G/2024/MS.Ttn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hal. 17 dari 17 Hal. Putusan No.217/Pdt.G/2024/MS.Ttn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)